

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari pembahasan masalah dalam Bab II, penetapan batas usia perkawinan 19 tahun dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tidak koheren dengan konsep negara hukum Pancasila. Pertama, Pancasila menekankan harmonisasi nilai agama, adat, dan hak asasi manusia (HAM), tetapi Undang-Undang ini cenderung mengabaikan keragaman interpretasi agama dan tradisi lokal. Sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa,” mengakui otoritas hukum agama, khususnya Islam, yang dalam praktiknya sering menetapkan batas kedewasaan berdasarkan pubertas (baligh), bukan usia kronologis. Hal ini menciptakan ketegangan antara hukum negara dan norma agama yang diakui oleh Pancasila. Kedua, kedewasaan tidak hanya ditentukan oleh usia, melainkan juga kesiapan mental, fisik, dan sosial. Dengan menetapkan batas usia 19 tahun, negara justru mengabaikan prinsip ini dan berpotensi melanggar hak warga untuk membentuk keluarga sesuai Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, terutama bagi mereka yang dianggap matang secara adat atau agama sebelum usia tersebut. Tradisi pernikahan di bawah umur yang telah mengakar dalam masyarakat tertentu—sebagai bagian dari sejarah dan kearifan lokal—tidak sepenuhnya diakomodasi, sehingga bertentangan dengan semangat Pancasila yang menghormati pluralisme hukum.

Berdasarkan pembahasan pada Bab III, asas kemaslahatan dapat menegaskan ketentuan batas usia perkawinan dalam situasi tertentu, terutama melalui mekanisme dispensasi perkawinan yang diatur oleh pengadilan. Asas kemaslahatan, yang bertujuan untuk mencapai kebaikan dan mencegah kemudharatan, menjadi pertimbangan utama dalam mengevaluasi kasus-kasus perkawinan di luar batas usia yang ditetapkan. Meskipun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan revisinya dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimal perkawinan 19 tahun untuk pria dan wanita, mekanisme dispensasi memungkinkan fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan kondisi khusus. Misalnya, dalam kasus kehamilan di luar nikah atau kekhawatiran pelanggaran norma agama, pengadilan dapat memberikan dispensasi untuk mencegah mudarat yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum Islam yang menjadi bagian dari sistem hukum di Indonesia, di mana kemaslahatan (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) menjadi pertimbangan utama. Dengan demikian, asas kemaslahatan tidak sepenuhnya menegaskan batas usia perkawinan, tetapi memberikan ruang untuk pengecualian yang bertujuan melindungi kepentingan dan kesejahteraan individu serta masyarakat secara lebih luas.

4.2. Saran

1. Diperlukan adanya pengembangan sistem evaluasi komprehensif terhadap efektivitas Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, khususnya dalam konteks pencapaian tujuan perlindungan anak

dan pembentukan keluarga yang sejahtera. Program pendidikan pranikah yang terstruktur dan sistematis perlu dikembangkan untuk memastikan kesiapan calon pengantin, tidak hanya dari segi usia tetapi juga kematangan psikologis, sosial, dan ekonomi. Tidak hanya itu, mekanisme dispensasi perkawinan perlu diperkuat dengan kriteria yang lebih jelas dan terukur, disertai dengan sistem pengawasan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan. Penting juga untuk melibatkan peran aktif tokoh agama dan adat dalam sosialisasi dan implementasi kebijakan ini, mengingat pengaruh mereka yang signifikan dalam masyarakat. Terakhir, diperlukan upaya sistematis untuk mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan kebutuhan modern melalui dialog berkelanjutan antara pemangku kepentingan, sehingga tercipta sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus tetap menjaga nilai-nilai luhur bangsa.

2. Perlu dipertegas ketentuan tentang sanksi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam memfasilitasi atau melaksanakan perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi pengadilan. Ketentuan sanksi yang tegas ini penting untuk memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan terhadap batas usia minimal perkawinan. Saat ini, ketentuan tentang dispensasi masih terlalu umum dan memberi ruang interpretasi yang terlalu luas bagi hakim. Kriteria yang lebih spesifik akan membantu menciptakan standar yang lebih seragam

dalam pemberian dispensasi dan mengurangi disparitas putusan antar pengadilan. Adapun saran dalam pemberian dispensasi ini berupa ketentuan yang mewajibkan adanya analisis komprehensif terhadap calon pengantin di bawah umur yang mengajukan dispensasi. Pengkajian ini harus mencakup evaluasi kesehatan fisik dan mental, kesiapan ekonomi, dan pemahaman tentang tanggung jawab perkawinan. Hasil kajian ini harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pemberian dispensasi. Sehingga terkait tujuan yang penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan diambil dengan pertimbangan yang matang dan bebas serta menjaga keselarasan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Pancasila dan juga konstitusi.

